



PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nurmina binti Mansyur, tempat tanggal lahir, Palupi, 13 Desember 1980/41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pue Bongo No. 38, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, No. Hp : 0822 9673 2635, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Zahra binti Parilai, tempat tanggal lahir, palu, 31 Desember 1960/51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Pue Bongo, RT/RW 006/001, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, No. Hp : 0822 9673 2635, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 08 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 495/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Mansyur bin Liwipande dan Maryam binti Parilai yang telah melangsungkan pernikahan menurut

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Pal



agama Islam pada tanggal 23 Oktober 1967 di rumah orang tua Maryam binti Parilai di Jalan Pue Bongo No. 38, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Mansyur bin Liwipande berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Maryam binti Parilai berstatus perawan dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Maryam binti Parilai yang bernama Parilai dan yang menikahkan Imam Masjid bernama Hamido dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Daud Parilai (kakak kandung dari Maryam binti Parilai) dan Yabidi (pegawai syara') dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 110.000,- ;
3. Bahwa antara Mansyur bin Liwipande dan Maryam binti Parilai tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada terangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam;
4. Bahwa setelah menikah Mansyur bin Liwipande dan Maryam binti Parilai bertempat tinggal di rumah orang tua Perohon di Jalan Pue Bongo No. 38, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Mansyur bin Liwipande dan Maryam binti Parilai telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 5.1. Gemini (perempuan), umur 53 tahun;
 - 5.2. Ermawati (perempuan), umur 50 tahun;
 - 5.3. Warni (perempuan), umur 45 tahun;
 - 5.4. Nurmina (perempuan), umur 41 tahun (Pemohon);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Mansyur bin Liwipande dan Maryam binti Parilai tersebut dan selama itu pula Mansyur bin Liwipande dan Maryam binti Parilai tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Mansyur bin Liwipande dan Maryam binti Parilai tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Pal



terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang;

8. Bahwa Mansyur bin Liwipande telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2002 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/40/PLP-V/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu tanggal 24 Mei 2022;
9. Bahwa Maryam binti Parilai telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2022 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-09052022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 09 Mei 2022;
10. Bahwa selama hidup Mansyur bin Liwipande bekerja sebagai petani dan Maryam binti Parilai bekerja sebagai anggota Padat Karya dan untuk kelengkapan Buku Nikah serta mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan asuransi BPJS Ketenagakerjaan milik Almh. Maryam binti Parilai;
11. Bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Iktibat Nikah dengan menjadikan adik kandung dari Almh. Maryam binti Parilai sebagai pihak Termohon yaitu Zahra binti Parilai;
12. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya panjar perkara dan merupakan warga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 422.5/64/PLP-V/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu tanggal 20 Mei 2022;
13. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Alm. Mansyur bin Liwipande dengan Almh. Maryam binti Parilai yang telah terjadi pada tanggal 23 Oktober 1967;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Pal



2. Menyatakan sah pernikahan antara Mansyur bin Liwipande dengan Maryam binti Parilai yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 1967 di Jalan Pue Bongo No. 38, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271035312800009 tanggal 14 Maret 2019 an. Nurmina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan diakui Termohon, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Maryam Nomor: 7271-KM-09052022-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 09 Mei 2022, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan diakui Termohon, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P 2;
3. Surat Keterangan Kematian an. Mansyur Nomor 472.12/40/PLP-V/2022 tanggal 24 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta



bermeterai cukup (dinazegelen) dan diakui Termohon, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P 3;

4. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan an. Maryam telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan diakui Termohon, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P 4;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Adam bin Lahidi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Honorer Kantor Kelurahan Palupi, bertempat tinggal di jalan Pueobongo RT05/Rw01, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon sedangkan Termohon adalah adik kandung dari ibu Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon tidak memiliki buku nikah, sehingga Pemohon mengajukan penetapan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon sebagai salah satu anak dari Mansyur bin Liwipande dan Maryam binti Parilai yang bermohon ke Pengadilan Agama dengan menjadikan adik kandung almarhumah ibu Pemohon sebagai Termohon;
 - Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2002, sedangkan ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 April 2022;
 - Bahwa Almarhum Mansyur dengan Almarhumah Maryam menikah pada tanggal 23 Oktober 1967 di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka karena saksi belum lahir waktu itu;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Mansyur dengan Almarhumah Maryam suami istri karena saksi tinggal di lingkungan rumah mereka, dan melihat mereka tinggal bersama sebagai suami istri dan telah memiliki anak;
- Bahwa Almarhum Mansyur dengan Almarhumah Maryam tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, keduanya beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah Almarhum Mansyur berstatus jejaka dan Maryam berstatus perawan;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai empat orang anak yaitu Gemini, Ernawati, Warni dan Nurmina, dan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa ibu Pemohon (Almarhumah Maryam) semasa hidupnya bekerja sebagai tenaga padat karya dan salah satu kelengkapan administrasi pencairan asuransi BPJS Ketenagakerjaan adalah buku nikah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas kedua orang tuanya untuk mengurus Akta Nikah di Kantor KUA;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah pengawas padat karya dan almarhumah Maryam terdaftar sebagai tenaga padat karya;
- Bahwa saudara Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon yang mengurus pengesahan nikah orang tuanya untuk kelengkapan persyaratan pencairan asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhumah Maryam;

2. Dahniar binti Lamaisi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Honorer Kantor Kelurahan Palupi, bertempat tinggal di Jalan Poebongo RT06/RW01, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, dan Termohon adalah tante Pemohon (adik kandung dari ibu Pemohon);
- Bahwa orang tua Pemohon tidak memiliki buku nikah sehingga Pemohon mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, sehingga atas persetujuan dari saudara-saudaranya bermohon ke Pengadilan Agama dengan menjadikan adik kandung almarhumah ibu Pemohon sebagai Termohon;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2002 sedangkan ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 April 2022 karena sakit;
- Bahwa Almarhum Mansyur dengan Almarhumah Maryam menikah pada tanggal 23 Oktober 1967 di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saksi tidak hadir saat pernikahan mereka karena saksi belum lahir;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya suami istri karena bertetangga dengan orang tua saksi selama hidup saksi menyaksinya keduanya hidup bersama sebagai suami istri dan tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa Almarhum Mansyur dan Almarhumah Maryam tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia, dan telah dikaruniai empat orang anak yaitu Gemini, Ernawati, Warni dan Nurmina;
- Bahwa ibu Pemohon (Almarhumah Maryam) semasa hidupnya bekerja sebagai tenaga padat karya, dan sebagai salah satu persyaratan pencairan asuransi BPJS Ketenagakerjaan adalah buku nikah sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas nama kedua orang tuanya untuk mengurus buku Nikah di Kantor KUA.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena kedua orang tua Pemohon Almarhum Mansyur dengan Almarhumah Maryam telah menikah pada tanggal 23 Oktober 1967 di Jalan Pue Bongo No.38 Kelurahan Pambidi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, namun tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mencairkan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama ibu Pemohon (Almarhumah Maryam);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P 1 sampai P 4 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti tersebut cocok dengan aslinya kecuali bukti P 4 berupa surat asli, maka bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; (Pasal 285 dan 301 R.Bg.);

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 tersebut, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 dan P 3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhumah Maryam telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2022 dan Almarhum Mansyur telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2002;

Menimbang, bahwa bukti P 4, harus dinyatakan terbukti Almarhumah Maryam semasa hidupnya adalah peserta padat karya yang mempunyai kartu BPJS ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan para saksi tidak ada yang mengetahui tentang pernikahan Almarhum Mansyur dengan Almarhumah Maryam karena kedua saksi belum lahir pada waktu itu, para saksi hanya melihat mereka tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan selama tinggal bersama tidak ada orang yang keberatan atas status perkawinan mereka sampai meninggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan Pemohon dan Termohon, alat bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua Pemohon, Almarhum Mansyur bin Liwipande dengan Almarhumah Maryam binti Parilai telah menikah pada tanggal 23 Oktober 1967 di Jalan Pue Bongo No.38, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa kedua saksi tidak melihat secara langsung pernikahan Almarhum Mansyur dengan Almarhumah Maryam karena keduanya belum lahir

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Pal



pada waktu itu, namun diyakini perkawinannya sudah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, karena mereka meninggal dunia tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan mereka;

- Bahwa Almarhum Mansur dan Almarhumah Maryam telah dikaruniai empat orang anak yaitu Gemini, Ernawati, Warni dan Nurmina (Pemohon);
- Bahwa Almarhum Mansur meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2002 sedangkan Almarhumah Maryam meninggal dunia pada tanggal 26 April 2022 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Maryam bekerja dan menjadi anggota Padat karya dan mempunyai Kartu BPJS Ketenagakerjaan Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah atas perkawinan orang tua Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah sebagai persyaratan pengurusan asuransi BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhumah Maryam binti Parilal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpenfapat bahwa pernikahan Almarhum Mansur bin Liwipande dan Almarhumah Maryam binti Parilal telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Pal



Tahun 1974 dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Almarhum Mansyur bin Liwipande dengan Almarhumah Maryam binti Parilai yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1967 di Jalan Pue Bongo No.38 Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palu, Nomor W.19-A-1/1133/HK.05/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal yang mengatur perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Almarhum Mansyur bin Liwipande) dengan ibu Termohon (Almarhumah Maryam binti Pariali) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 1967 di Jalan Pue Bongo No.38, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Pal



Hj. Agustina Petta, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Nur Alama Baskar

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,M.H.

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Pal